



**PENGADILAN NEGERI  
SIDIKALANG**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

## TAHUN 2025



**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

**Jl. Ahmad Yani No.133 Sidikalang,  
Kab. Dairi - Sumatera Utara  
Telp/Fax : (0627) 21053.**

**M E N D E**


PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk Tahun anggaran 2025 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sidikalang.

Reviu Bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.


Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I



**DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM**

Sidikalang, 09 Januari 2026  
Pereviu II



**NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H.,M.H.**



## KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang atas pencapaian *output/sub* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029, diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai salah satu lembaga pelayanan publik.

Sidikalang, 9 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang,

  
EVA RINA SIHOMBING



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
Daftar Gambar dan Grafik	3
Daftar Tabel	4
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>6</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>11</b>
A. Latar Belakang	11
1. Gambaran Umum	11
2. Permasalahan Utama	12
B. Tugas dan Fungsi	13
1. Tugas	13
2. Fungsi	13
C. Struktur Organisasi	14
D. Sistematika Penyajian	16
<b>BAB II PERENCANAAN &amp; PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>18</b>
A. Rencana Strategis 2025 - 2029	18
1. Visi	18
2. Misi	19
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	50
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	50
C. Penetapan Kinerja Tahun 2025	53
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>57</b>
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	57
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja	64
SASARAN I: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	64
SASARAN II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	85
SASARAN III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	86
C. Akuntabilitas Keuangan	96
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>98</b>
Kesimpulan	98
Saran-Saran	99



---

## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

---

<i>Gambar 1 Pencapaian Kinerja.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 2 Gambaran Umum.....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 3 Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan pencaanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) .....</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 4 Anggaran DIPA.....</i>	<i>96</i>
<i>Gambar 5 Pencapaian Realisasi Anggaran .....</i>	<i>97</i>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Keseluruhan.....	7
Tabel 2 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;.....	8
Tabel 3 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.....	9
Tabel 4 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.....	10
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel 6 Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Periode Januari-September 2025.....	25
Tabel 7 Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Periode Januari-September 2025.....	26
Tabel 8 Perkara yang Diselesaikan Pada Tahun 2025 Periode Januari-September.....	27
Tabel 9 Indikator Kinerja Sasaran I.a.....	29
Tabel 10 Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Periode Januari-September 2025.....	29
Tabel 11 Indikator Kinerja I.c.....	30
Tabel 12 Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2025 Periode Januari-September.....	30
Tabel 13 Keadaan Perkara yang Diselesaikan dengan Diversi 2025 Periode Januari-September.....	32
Tabel 14 Keadaan Perkara Anak Tahun 2025 Periode Januari-September.....	32
Tabel 15 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 2025 Periode Januari-September.....	33
Tabel 16 Sasaran II: Peningkatan Efektifitas Pengelola Penyelesaian Perkara Periode Januari-September Tahun 2025.....	34
Tabel 17 Indikator Kinerja Sasaran II.a.....	35
Tabel 18 Keadaan Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2025 Periode Januari-September.....	35
Tabel 19 Indikator Kinerja Sasaran II.b.....	37
Tabel 20 Keadaan Perkara Perdata Mediasi Tahun 2025.....	37
Tabel 21 Sasaran III.2. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	38
Tabel 22 Keadaan Layanan Posbakum Tahun 2025 Periode Januari-September.....	359
Tabel 23 Indikator Kinerja Sasaran IV.....	40
Tabel 24 Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2025 Periode Januari-September.....	41
Tabel 25 Indikator Kinerja Utama.....	42
Tabel 26 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	51
Tabel 27 Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	54
Tabel 28 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	58
Tabel 29 Sasaran I.2. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.....	65
Tabel 30 Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	67
Tabel 31 Perkara yang Diselesaikan pada Tahun 2025.....	67
Tabel 32 Target Persentase Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tahun 2025.....	69
Tabel 33 Keadaan Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2025.....	69
Tabel 34 Target Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Tahun 2025.....	71
Tabel 35 Keadaan Petikan/ Amar Putusan Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2025.....	71
Tabel 36 Target Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tahun 2025.....	73
Tabel 37 Jumlah Putusan Perkara Pidanan Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju.....	73
Tabel 38 Target Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan tahun 2025.....	74
Tabel 39 Jumlah Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.....	75
Tabel 40 Target Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025.....	76



Tabel 41 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata .....	76
Tabel 42 Target Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025.....	77
Tabel 43 Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif .....	77
Tabel 44 Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi .....	78
Tabel 45 Keadaan Perkara Perdata Mediasi Tahun 2025 .....	79
Tabel 46 Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025 .....	80
Tabel 47 Keadaan Perkara Anak Tahun 2025 .....	80
Tabel 48 Target Persentase Perkara Perdata Tingkat Perdata yang Menggunakan e-Court.....	81
Tabel 49 Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court Tahun 2025.....	81
Tabel 50 Targer Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu).....	82
Tabel 51 Keadaan Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Eletronik (e-Berpadu) Tahun 2025 .....	82
Tabel 52 Target Persentase Layanan Pidana yang Mengajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 .....	84
Tabel 53 Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 .....	84
Tabel 54 Sasaran II: Target Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan .....	85
Tabel 55 Sasaran III: Target Persentase Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Tahun 2025 .....	86
Tabel 56 Target Persentase Indeks Profesionalitas Apratur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 .....	87
Tabel 57 Target Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 .....	88
Tabel 58 Keadaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Tahun 2025 .....	89
Tabel 59 Keadaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 Tahun 2025 .....	89
Tabel 60 Persentase Target Nilai Kerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Tahun 2025.....	90
Tabel 61 Keadaan Nilai Kerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Tahun 2025.....	90
Tabel 62 Persentase Target Nilai Kerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 Tahun 2025.....	91
Tabel 63 Keadaan Nilai Kerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 Tahun 2025.....	91
Tabel 64 Kertas Kerja Perbitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025.....	93



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern; Kedua adalah Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; Ketiga adalah Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja dan 26 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 semua sasaran strategis terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik.


Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebesar 139,83%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:



**Tabel 1 Pencapaian Kinerja Keseluruhan**

No.	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel, resposnsif dan modern;	213,41%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	105,2%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	100,89%
<b>Rata-rata capaian kinerja keseluruhan</b>		<b>139.83%</b>

**Gambar 1 Pencapaian Kinerja**



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2025 adalah sebesar 213,41%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

**Tabel 2 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**



SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase perkara :			
	- Perdata	80%	88%	110%
	- Pidana	85%	102,64%	120,75%
	yang diselesaikan tepat waktu			
b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
	- Perdata	96%	100%	104,16%
	- Pidana	100%	100%	100%
c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding ,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
	- Perdata	90%	0%	0%
	- Pidana	90%	100%	111%
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	100%	111%
e.	Persentase putusan pengadilan yang dipunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	50%	71,4%
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%	100%	2000%
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	4,44%	74,07%



i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	0%	0%
j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	98,78%	98,78%
l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I</b>				<b>213,41%</b>

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2025 adalah sebesar 105,2%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

**Tabel 3 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

SASARAN STRATEGIS II				
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	100%	105,2%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II</b>				<b>105.2%</b>

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,89%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel 4 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

SASARAN STRATEGIS III				
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75%	77,06%	102,7%
b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan			
	- DIPA 01	98%	97,80%	99,79%
	- DIPA 03	98%	98,96%	100,9%
c.	Nilai Kerja perencanaan Anggaran			
	- DIPA 01	98%	100%	102%
	- DIPA 03	85%	85%	100%
d.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan	3,450	3,450	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III</b>				<b>100,89%</b>

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 berasal dari DIPA Tahun anggaran 2025.

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan tertinggi terdapat pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yaitu sebesar Rp. 125.006.090,- dari total Rp.125.034.000,- atau sebesar 99,98%, sedangkan penyerapan anggaran pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yaitu sebesar Rp. 5.358.464.118,- dari total Rp. 5.432.802.000,- atau sebesar 98,60%. Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk Tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 - 2029.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan salah satu unit organisasi peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak terlepas dari dukungan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Gambar 2 Gambaran Umum**





## 2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) teknis dan non teknis terutama pada bidang non teknis (kesekretariatan).
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, dalam hal ini yang kami maksudkan adalah Fasilitas Penunjang Pencari Keadilan seperti fasilitas Perkantoran, fasilitas ruangan dan perangkatnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap Tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada Tahun berikutnya. Selain itu laporan Tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sidikalang pada Tahun 2025 terus berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:



1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Sidikalang melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang 2025–2029 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang 2025 – 2029, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Sidikalang dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Sidikalang pada penyelenggaraan pemerintahan.

## B. Tugas dan Fungsi

### 1. Tugas

Pengadilan Negeri Sidikalang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Dairi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Sidikalang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)



- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
  - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
  - c. Melaksanakan Putusan (Eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi Nasehat
- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 Tahun 2004).
  - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 3) Fungsi Administratif
- Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- 4) Fungsi Lain
- Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 5 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

### C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari:

#### **KETUA DAN WAKIL KETUA:**

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;



- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan pengadilan;
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

#### **A. KEPANITERAAN**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

##### **1. PANITERA**

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat- surat yang berkaitan dengan perkara.

##### **2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)**

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata.

##### **3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA):**

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

##### **4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM):**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

##### **5. JURUSITA DAN JURUSITA-PENGGANTI:**

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

#### **B. KESEKRETARIATAN**

1. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.



2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**1. SEKRETARIS**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

**2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN:**

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

**3. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA:**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

**4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN:**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

---

**D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Bentuk sajian (*outline*) Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

**Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Sidikalang dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.



## **Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

## **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

## **Bab IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang dimasa mendatang.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;
2. Revisi IKU Tahun 2025;
3. Matriks Reviu RENSTRA Tahun 2025-2029;
4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2025 - 2029

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sidikalang, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2025–2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

#### 1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025–2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025–2029.

Visi Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

***“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG AGUNG. ”***



## 2. Misi

Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Sidikalang ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Sidikalang.

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

### a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima Tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Sidikalang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan dan pengguna pengadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dan pengguna pengadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

### b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima Tahun kedepan dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional;



Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Tahun 2025–2029.

*Gambar 3 Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)*





## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 PERIODE JANUARI-SEPTEMBER

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah perkara yang Diselesaikan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.</li><li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li><li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li><li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Tahun berjalan</li></ul>
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan restoratif</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Perkara yang diajukan untuk restoratif</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li><li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li><li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ</li></ul>



		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara diTahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li><li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Tahun berjalan</li></ul>
		Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara Tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li></ul>
		Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak diTahun berjalan yang diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil</li><li>Jumlah perkara Diversi adalah jumlah Perkara Pidana Anak yang diajukan Diversi.</li><li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.</li></ul>
		Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li></ul> Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM Indeks Baru $\geq 80$
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang di Minutasi dan di kirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak</li><li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara</li><li>• Jumlah salinan Putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara Perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li><li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada Tahun berjalan.</li></ul>		
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</b></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><b>berhasil</b></td><td style="text-align: right;"><b>100%</b></td></tr></table> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li><li>• Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang di Mediasi dan dinyatakan Mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil</li><li>• Jumlah perkara yang diMediasi adalah jumlah perkara Perdata gugatan yang terdaftar pada Tahun berjalan</li></ul>	<b>berhasil</b>	<b>100%</b>
<b>berhasil</b>	<b>100%</b>				
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</b></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></td><td style="text-align: right;"><b>100%</b></td></tr></table> <p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan.</li><li>• Defenisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara</li><li>• Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah Proses Penyelesaian Prodeo</li></ul>	<b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b>	<b>100%</b>				



		Presentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	<p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan.</li><li>• Di luar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li></ul>
		Presentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan huku (Posbakum)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan.</li><li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li><li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.</li></ul>
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><b>Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah permohonan eksekusi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>Non ExecuTabel</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li><li>• Jumlah permohonan Eksekusi adalah Jumlah Permohonan Eksekusi yang diajukan Pihak di Tahun Berjalan.</li><li>• BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.</li><li>• Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Perkara yang Sudah Inkrah dan tidak diajukan Permohonan Eksekusi.</li><li>• Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dengan Aanmaning, Sita Eksekusi, Lelang dan Pengosongan.</li></ul>



Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 periode Januari - September mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2025, Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

### **SASARAN I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2025–2029. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6 Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Periode Januari – September 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
a.	Persentase perkara :			
	- Perdata	80%	90,26%	112,8%
	- Pidana	85 %	114,9%	135,2%
	yang diselesaikan tepat waktu			
b.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	100%	2000%



c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
	• Banding	81%	80,41%	99,27%
	• Kasasi	81%	91,66%	113,16%
d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0%
e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	100%	105,2%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

#### **Sasaran I Indikator Kinerja a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 80% bagian Perdata dan 85% bagian Pidana. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada Tabel berikut ini:

***Tabel 7 Target Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Periode Januari – September 2025***

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
a.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			
	- Perdata	80 %	90,26%	112,8%
	- Pidana	85 %	114,9%	135,2%

Jumlah perkara yang masuk dalam Tahun 2024 sebanyak 325 Perkara, dimana perkara yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 299 Perkara.



Tabel 8 Perkara Yang Diselesaikan Pada Tahun 2025 Periode Januari - September

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Jumlah Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan sampai tepat waktu	Sisa Perkara
Perkara Perdata	23	125	148	113	102	35
Perkara Pidana	32	114	146	127	146	0
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>325</b>	<b>367</b>	<b>312</b>	<b>299</b>	<b>55</b>

### PERKARA PERDATA

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **90,26%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{102 \text{ perkara}}{113 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 90,26\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **112,8%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{90,26\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 112,8\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara Tahun lalu selalu diselesaikan pada Tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Sidikalang.

### PERKARA PIDANA

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 periode Januari – September adalah sebesar **114,9%**, dengan perhitungan sebagai berikut :



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{146 \text{ perkara}}{127 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 114,9\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 periode januari - september capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 135,2%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{114,9\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 135,2\%\end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara Tahun lalu selalu diselesaikan pada Tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Sidikalang.

### **Sasaran I Indikator Kinerja b. Jumlah Putusan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan Tahun berjalan dengan perkara yang ada.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 5% (Perkara Pidana). Realisasi dan capaian indikator kinerja “Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:



**Tabel 9 Indikator Kinerja sasaran I.b**

	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
a.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	100 %	2000%

Jumlah perkara yang masuk dalam Tahun 2025 sebanyak 7 perkara, dimana perkara yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 7 perkara.

**Tabel 10 Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif  
Periode Januari - September**

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara yang Diselesaikan sampai tepat waktu	Sisa Perkara
1	Pidana	0	7	7	7	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 periode januari - september adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk Restoratif}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{7 \text{ perkara}}{7 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **2000%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{5\%} \times 100\% \\ &= 2000\% \end{aligned}$$



### Sasaran I Indikator Kinerja c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan putusan perkara.

Target penyelesaian perkara pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 81% (Bandung), 81% (Kasasi). Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 11 Indikator Kinerja I.c :**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
I.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
a.	Bandung	81%	80,41%	99,27%
b.	Kasasi	81%	91,66%	113,16%

Pada Tahun 2025, dari 127 perkara Pidana yang putus, ada 38 perkara yang mengajukan Bandung, 17 perkara mengajukan Kasasi. Dan dari 113 perkara Perdata yang putus, ada 9 perkara yang mengajukan Bandung, 3 perkara mengajukan Kasasi. Berikut keadaan perkara upaya hukum Tahun 2024 akan ditampilkan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 12 Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2025 periode Januari - September**

Jenis Perkara	Putus 2025	Bandung 2025	Kasasi 2025	PK 2025
Perdata	113	9	3	0
Pidana	127	38	17	8
<b>Jumlah</b>	<b>240</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>8</b>

### **PERKARA BANDING**

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Bandung pada Tahun 2025 adalah sebesar **80,41 %**, dengan perhitungan sebagai



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{193 \text{ Perkara}}{240 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 80,41\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada Tahun 2025 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar **99,27%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{80,41\%}{81\%} \times 100\% = 99,27\%$$

Bedasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa putusan perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Sidikalang lebih banyak diterima oleh pencari keadilan, dibandingkan dengan yang mengajukan upaya hukum banding.

## PERKARA KASASI

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Kasasi pada Tahun 2025 adalah sebesar **93,91 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{220 \text{ Perkara}}{240 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 91,66\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada Tahun 2025 capaian penyelesaian perkara Kasasi adalah sebesar **113,16%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{91,66\%}{81\%} \times 100\% = 113,16\%$$

Bedasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa putusan perkara yang diputus di tingkat Banding hanya sebagian yang mengajukan upaya hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Sidikalang.



### Sasaran I Indikator Kinerja d.Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah seluruh Perkara Pidana Anak. Target penyelesaian perkara anak dengan Diversi pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 5%. Pada Tahun 2025 Bulan Januari sampai dengan Bulan September tidak ada Perkara yang diajukan dengan Diversi

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:

*Tabel 13 Keadaan Perkara Yang Deselesaikan Dengan Diversi 2025  
Periode Januari - September*

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
1	Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0%

Berikut keadaan Perkara Anak Tahun 2025 akan ditampilkan pada tabel berikut ini :

*Tabel 14 Keadaan Perkara Anak Tahun 2025 periode Januari - September*

Jenis Perkara	Masuk	Diversi	Perkara Selesai Dengan Diversi	Perkara Tidak Dengan Diversi
Perkara Anak	7	0	0	7
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian Perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui Diversi pada Tahun 2025 periode Januari - September adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100\% = 0\%$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada Tahun 2025 capaian penyelesaian Perkara Pidana Anak adalah sebesar **0%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0\%}{5\%} \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Perkara Pidana Anak ada 0 Perkara yang diselesaikan secara Diversi.

### **Sasaran I Indikator Kinerja e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator kinerja ini dibuat berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 15 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layana Peradilan 2025 periode Januari - September**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
1	Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	100%	105,2%

Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2025. Dari survei tersebut, bahwa masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri Sidikalang, sebanyak **100%** merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{163}{163} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Maka dapat diukur capaian untuk kepuasan terhadap layanan peradilan adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,2\%$$

## SASARAN II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 16 Sasaran II :Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  
Periode Januari – September Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	96%	100%	104,16%
	- Perdata - Pidana	100%	100%	100%
B	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6%	5,55%	92,59%



Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Sasaran II Indikator Kinerja a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan putusan.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 96% untuk perkara Perdata dan 100% untuk perkara Pidana. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu” pada Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 17 Indikator Kinerja Sasaran II a.**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu			
	- Perdata	96 %	100%	104,16%
	- Pidana	100 %	100%	100%

Jumlah perkara Pidana yang diputus pada Tahun 2025 sebanyak 127 perkara, dan seluruh putusan diterima oleh para pihak tepat waktu. Sedangkan perkara Perdata yang diputus pada Tahun 2025 sebanyak 113 perkara, dan seluruh putusan diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Sisa perkara yang diselesaikan pada Tahun 2025:

**Tabel 18 Keadaan Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2025  
Periode Januari - September**

Jenis Perkara	Putus 2025	Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Yang Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Perkara Perdata	113	113	0
Perkara Pidana	127	127	0
<b>Jumlah</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi putusan perkara perkara Perdata yang disampaikan tepat waktu pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{113 \text{ perkara}}{113 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **104,16%**.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{96\%} \times 100\% \\ &= 104.16\%\end{aligned}$$

dan realisasi penyelesaian perkara Pidana pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{127 \text{ perkara}}{127 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu.



### Sasaran II Indikator Kinerja b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 6%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada Tahun 2025 pada tabel berikut ini:

**Tabel 19 Indikator Kinerja Sasaran II b.**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
a.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%	5,55%	92,59%

Jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk pada Tahun 2025 sebanyak 109 perkara, dan jumlah perkara Perdata Gugatan yang dilakukan Mediasi adalah sebanyak 36 perkara, dari beberapa perkara tersebut ada 2 perkara yang dapat diselesaikan melalui Mediasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 20 Keadaan Perkara Perdata Mediasi Tahun 2025**

Jenis Perkara	Masuk	Perkara yang di Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Dengan Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan	109	36	2
<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>36</b>	<b>2</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **5,55%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ perkara}}{36 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 5.55\% \end{aligned}$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **92,59%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{5,55\%}{6\%} \times 100\% \\ &= 92,59\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang tidak dapat diselesaikan dengan Mediasi, ini disebabkan karena kebanyakan dari pihak yang berperkara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

### **SASARAN III: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 21 Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2025	2025	2025 (%)
<b>A</b>	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>B</b>	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Sasaran III Indikator Kinerja a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah perkara prodeo.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada Tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo.

**Sasaran III Indikator Kinerja b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)” pada Tahun 2025.

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah perkara. Dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah **64 Orang Jiwa**. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada Tahun 2025:

**Tabel 22 Keadaan Layanan Posbakum Tahun 2025 Periode Januari - September**

Perkara	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Pencari Keadilan	64	64
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{64 \text{ Orang Jiwa}}{64 \text{ Orang Jiwa}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah **sebesar 100%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

#### **SASARAN IV: Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 70%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 23 Indikator Kinerja Sasaran IV**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2025	2025	2025 (%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	100%	142,8%



Jumlah Putusan perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan hukum tetap adalah 1 perkara. Dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 1 perkara dan ada 0 perkara yang masih dalam proses Aanmaning. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada Tahun 2025:

**Tabel 24 Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2025 Periode Januari - September**

Jenis Perkara	Perkara BHT	Perkara BHT yang Ditindaklanjuti	Perkara BHT yang tidak Ditindaklanjuti
Perkara Perdata	1	1	0 (Proses Aanmaning)
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0 (Proses Aanmaning)</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 142,8%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% \\ &= 142,8\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian perkara Perdata yang sudah BHT sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).



## REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 25 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p><b>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <p><b>Jumlah perkara yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li><li>3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li><li>4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li></ol> <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>2) Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li></ol>
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p><b>Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <p><b>Jumlah perkara yang diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li></ol>



			<p>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li><li>Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</li><li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</li></ol>
		<p>Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p><b>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</b> <b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li><li>Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li><li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</li></ol></li><li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li><li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li></ol></li></ol>



			3. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p><b>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</b></p> <p><b>Catatan :</b> Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li><li>Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li><li>Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</li></ol> <p>4. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p><b>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Jumlah putusan yang telah diminutasi</b></p> <p><b>Catatan :</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>
		Persentase penyelesaian permohonan	<p><b>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi</b> <span style="float: right;">%</span></p>



		eksekusi putusan perdata	<b>Catatan:</b> Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<b>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative</b> 100% <b>Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</b> <b>Catatan:</b> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan	<b>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</b> 100% <b>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</b>



		melalui mediasi	<p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</li><li>Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</li></ol></li><li>Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</li><li>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</li></ol>
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	<p><b>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi</b> <b>100%</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi</li><li>Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</li><li>Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</li><li>Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk</li></ol>
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	<p><b>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</b> <b>100%</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</li><li>Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan</li></ol> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li></ul>
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<p><b>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <p><b>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu</li><li>Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional</li></ol>
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	<p><b>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <p><b>Jumlah layanan perkara pidana</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll)</li><li>Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional</li></ol>
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks Kepuasan pengguna Layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan;</li><li>Sistem, mekanisme dan prosedur;</li><li>Waktu penyelesaian;</li><li>Biaya/tarif</li><li>Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li><li>Kompetensi pelaksana;</li><li>Perilaku pelaksana;</li><li>Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li><li>Sarana dan prasarana.</li></ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p>



			<ol style="list-style-type: none"><li>1) Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li><li>2) Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li><li>3) Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li><li>4) Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li><li>5) Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li></ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan administrasi persidangan;</li><li>b. Pelayanan bantuan hukum;</li><li>c. Pelayanan pengaduan;</li><li>d. Pelayanan permohonan informasi.</li></ol>
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi (40%)</li><li>2. Kinerja (30%)</li><li>3. Kualifikasi (25%)</li><li>4. Disiplin (5%)</li></ol> <p><b>Dasar Hukum :</b> Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan	<p style="text-align: center;"><b>Catatan :</b></p> Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Revisi DIPA (10%)</li><li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li><li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li><li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li><li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li><li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li><li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li><li>h. Capaian Output (25%)</li></ol> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</li></ul>



		Nilai Kerja Perencanaan Anggaran	<b>Catatan :</b> Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: 1. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) 2. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) 3. Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker c. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
1.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan	<b>Catatan :</b> Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara  Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan <b>Dasar Hukum :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li></ul>



#### 4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

**Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

**Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sidikalang, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

##### 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

**Kegiatan Pokok:** Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;

##### 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

**Kegiatan Pokok:** Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

##### 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

**Kegiatan Pokok:** Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Aparatur Peradilan.

#### B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan PerMenPan No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 26 Rencana Kinerja Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	<b>Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>	a. Persentase perkara :	
		- Perdata	80%
		- Pidana	85%
		yang diselesaikan tepat waktu	
		b. Persentase	
		penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	
		- Perdata	96%
		- Pidana	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	
		- Perdata	90%
- Pidana	90%		
d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%		



	e. Persentase putusan pengadilan yang dipunggah pada direktori putusan	100%
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%
	g. Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5%
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2. <b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik</b>	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%



3. <b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>	a. Indeks profesionalitas aparaturn sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75%	
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan		
	- DIPA 01	98%	
	- DIPA 03	98%	
	c. Nilai Kerja perencanaan Anggaran		
	- DIPA 01	98%	
	- DIPA 03	85%	
	d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan	3,45	
	<b>JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN:</b>		Rp. 5,559,836,000,-
	<b>Terbilang:</b>		(Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 ini, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025. Penyusunan Penetapan Kinerja awal Tahun 2025, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2025. Penetapan Kinerja Tahun 2025 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Penetapan Indikator Kineja Utama



(IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 27 *Penetapan Kinerja Tahun 2025*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	<b>Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern</b>	a. Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	80 % 85%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Perdata - Pidana	96 % 100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding ,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Perdata - Pidana	90% 90%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%
		e. Persentase putusan pengadilan yang dipungah pada direktori putusan	100%



		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik</b>	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
3.	<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan	
		- DIPA 01	98%
		- DIPA 03	98%



	c. Nilai Kerja perencanaan Anggaran	
	- DIPA 01	98%
	- DIPA 03	85%
	d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan	3,45
<b>JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN:</b>		Rp. 5,559,836,000,-
<b>Terbilang:</b>		(Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

### A. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.



Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun 2025 secara umum Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

**Tabel 28 Pengukuran Kinerja Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1.	<b>Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern</b>	a. Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	80 %	88%	110%
		- Pidana	85%	102,64%	120,75%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
		- Perdata	96 %	100%	104,16%
		- Pidana	100%	100%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
		- Perdata	90%	0	0
		- Pidana	90%	100%	111%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,	90%	100%	111%



		kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
		e. Persentase putusan pengadilan yang dipungkah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	50%	71,4%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%	100%	2000%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	4,44%	74,07%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	0%	0%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	98,78%	98,78%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik</b>	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	100%	105,2%



3.	<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75%	77,06%	102,7%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan			
		- DIPA 01	98%	97,80%	99,79%
		- DIPA 03	98%	98,96%	100,94%
		c. Nilai Kerja perencanaan Anggaran			
		- DIPA 01	98%	100%	102%
		- DIPA 03	85%	85%	100%
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan	3,450	3,450	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun 2025 secara umum Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada Tahun 2025. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada Tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2025–2029 secara berkesinambungan. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelum nya terdapat pada tabel berikut:



Tahun	Capaian
2023	75,77
2024	107,20
2025	139,83

Berdasarkan laporan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sidikalang memperoleh Predikat Nilai 79,70 atau BB (Sangat Baik), akan tetapi terdapat beberapa Rekomendasi berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 4028/KPT.W2.U/KP1.1.8/VI/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2024 tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<b>A. Perencanaan Kinerja</b>	
1. Agar tetap dipertahankan, dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia di satuan kerja.	Organisasi/Pengadilan Negeri Sidikalang akan tetap mempertahankan, mengelola dengan baik dan mengembangkan sesuai sumber daya yang tersedia di Pengadilan Negeri Sidikalang.
2. Pemenuhan eviden untuk lebih ditingkatkan kelengkapannya dalam membantu evaluator menganalisa dokumen.	Pengadilan Negeri Sidikalang akan lebih meningkatkan kelengkapan pemenuhan eviden agar membantu evaluator menganalisa dokumen.
3. Agar Program Kerja belum dilampirkan.	Sudah melampirkan Program Kerja.
4. Agar semua Dokumen disahkan.	Semua dokumen sudah disahkan.
5. Agar dilakukan monev capaian kinerja satker berkala (undangan, notulen, absen foto).	Sudah dilakukan monev capaian kinerja satker secara berkala dilengkapi dengan undangan, notulen, absen dan foto.
6. Lampirkan SKP seluruh Pegawai.	Sudah melampirkan SKP seluruh Pegawai.
7. Lampirkan SOP secara keseluruhan.	Sudah melampirkan SOP secara keseluruhan.



8. Lakukan analisis capaian kinerja melalui komdanas dan lakukan monev terhadap rencana aksi.	Sudah melakukan analisis capaian kinerja melalui Komdanas dan lakukan monev terhadap rencana aksi.
9. Agar semua catatan evaluator pada aplikasi semar dipenuhi dan diperbaiki.	semua catatan evaluator pada aplikasi semar sudah dipenuhi dan diperbaiki.
<b>B. Pengukuran Kinerja</b>	
1. Eviden-eviden yang diisyaratkan oleh setiap indikator agar dilengkapi.	Sudah melengkapi eviden-eviden yang diisyaratkan oleh setiap indikator.
2. Aplikasi yang berisikan pengukuran kinerja agar ditampilkan sebagai eviden.	Aplikasi yang berisikan pengukuran kinerja sudah ditampilkan sebagai eviden.
3. Lampirkan kebijakan pusat terkait revisi anggaran.	Sudah melampirkan kebijakan pusat terkait revisi anggaran
4. Agar melampirkan eviden/data kinerja yang dipakai dalam mencapai kinerja selama 2024 (SIPP, MIS, Komdanas).	Sudah melampirkan eviden/data kinerja yang dipakai dalam mencapai kinerja selama 2024 (SIPP, MIS, Komdanas).
5. Lampirkan dokumen Rekerda atas tindaklanjut hasil Rapat Pleno Kamar, dokumen Rapat Tinjauan Manajemen, Dokumen reuiu SOP.	Sudah melampirkan dokumen Rekerda atas tindaklanjut hasil Rapat Pleno Kamar, dokumen Rapat Tinjauan Manajemen, Dokumen reuiu SOP.
6. Lakukan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja serta belum adanya eviden terkait rapat revisi anggaran.	Sudah menganalisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja serta sudah ada eviden terkait rapat revisi anggaran.
7. Agar semua catatan evaluator pada aplikasi semar dipenuhi dan diperbaiki.	Semua catatan evaluator pada aplikasi semar sudah dipenuhi dan diperbaiki.
<b>C. Pelaporan Kinerja</b>	
1. Data dukung rencana aksi dan monitoring berkala oleh Pimpinan agar dilengkapi.	Data dukung rencana aksi dan monitoring berkala oleh Pimpinan Sudah melengkapi.
2. Dokumen laporan yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja,	Dokumen laporan yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja,



informasi/keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaan agar ditampilkan.	informasi/keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaan sudah ditampilkan.
3. Dalam dokumen laporan agar menampilkan laporan kinerja berbasis aplikasi.	Dalam dokumen laporan Sudah menampilkan laporan kinerja berbasis aplikasi.
4. Tampilkan tanggal upload dan publikasi terkait LKJIP.	Sudah menampilkan tanggal upload dan publikasi terkait LKJIP
5. Bentuk tim APIP untuk melakukan reviu terkait dengan data kinerja.	Sudah membentuk tim APIP untuk melakukan reviu terkait dengan data kinerja.
6. Agar melakukan perbandingan data kinerja secara nasional.	Sudah melakukan perbandingan data kinerja secara nasional.
7. Dalam penyampian data LKJIP agar dilakukan dengan SMART sehingga dapat menginformasikan penggunaan sumber dalam mencapai kinerja.	Sudah dilakukan SMART dalam penyampaian LKJIP.
8. Agar semua catatan evaluator pada aplikasi semar dipenuhi dan diperbaiki.	Semua semua catatan evaluator pada aplikasi semar sudah dipenuhi dan diperbaiki.
<b>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara parsial belum dilakukan secara berjenjang.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan sudah dilakukan secara berjenjang.
2. Agar tetap dipertahankan, dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia di satuan kerja.	Organisasi/Pengadilan Negeri Sidikalang akan tetap mempertahankan, mengelola dengan baik dan mengembangkan sesuai sumber daya yang tersedia di Pengadilan Negeri Sidikalang.
3. Dalam penyusunan LKJIP selalu melibatkan pimpinan.	Dalam penyusunan LKJIP sudah melibatkan pimpinan.



4. Agar menyampaikan informasi hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Sudah dilaksanakan.
5. Agar semua catatan evaluator pada aplikasi semar dipenuhi dan diperbaiki.	Semua semua catatan evaluator pada aplikasi semar sudah dipenuhi dan diperbaiki.

## B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2025, Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

### **SASARAN I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**

Sasaran “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2025–2029. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:



**Tabel 29 Sasaran I : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
a.	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu			
	-Perdata	80%	88%	110%
	-Pidana	85%	102,64%	120,75%
b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
	- Perdata	96%	100%	104,16%
	- Pidana	100%	100%	100%
c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
	- Perdata	90%	0	0
	- Pidana	90%	100%	111%
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	100%	111%
e.	Persentase putusan pengadilan yang dipungah pada direktori putusan	100%	100%	100%



f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	50%	71,4%
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%	100%	2000%
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	4,44%	74,07%
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5%	0%	0%
j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	98,78%	98,78%
l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

#### **Sasaran I Indikator Kinerja a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 80% bagian Perdata dan 85% bagian Pidana. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada Tabel berikut ini:



**Tabel 30 Target Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
a.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			
	- Perdata	80 %	88%	110%
	- Pidana	85 %	102,64%	120,75%

Jumlah perkara yang masuk dalam Tahun 2025 sebanyak 316 Perkara, dimana perkara yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 295 Perkara.

**Tabel 31 Perkara Yang Diselesaikan Pada Tahun 2025**

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Jumlah Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan sampai tepat waktu	Sisa Perkara
Perkara Perdata	23	161	184	159	140	25
Perkara Pidana	32	155	187	151	155	0
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>316</b>	<b>371</b>	<b>310</b>	<b>295</b>	<b>25</b>

### PERKARA PERDATA

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar 88%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Realisasi &= \frac{140 \text{ perkara}}{159 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 88\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 110%.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} &= \frac{88\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 110\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara Tahun lalu selalu diselesaikan pada Tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Sidikalang.

### **PERKARA PIDANA**

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **102,64%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{155 \text{ perkara}}{151 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 102,64\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **120,75%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{102,64\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 120,75\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara Tahun lalu selalu diselesaikan pada Tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Sidikalang.

### **Sasaran I Indikator Kinerja b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara salinan putusan yang tersedia/dikirimkan pada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.



**Tabel 32 Target Persentase Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2025	2025	2025
a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu			
	- Perdata	96 %	100%	104,16%
	- Pidana	100 %	100%	100%

Jumlah perkara Pidana yang diputus pada Tahun 2025 sebanyak 155 perkara, dan seluruh putusan diterima oleh para pihak tepat waktu. Sedangkan perkara Perdata yang diputus pada Tahun 2025 sebanyak 159 perkara, dan seluruh putusan diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Sisa perkara yang diselesaikan pada Tahun 2025:

**Tabel 33 Keadaan Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2025**

Jenis Perkara	Putus 2025	Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Yang Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Perkara Perdata	159	159	0
Perkara Pidana	155	155	0
<b>Jumlah</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi putusan perkara perkara Perdata yang disampaikan tepat waktu pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia (dikirimkan) kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diPutus}} \times 100\%$$
$$\text{Realisasi} = \frac{159 \text{ perkara}}{159 \text{ perkara}} \times 100\%$$
$$= 100 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **102,04%**.



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{96\%} \times 100\% \\ &= 104.16\% \end{aligned}$$

dan realisasi penyelesaian perkara Pidana pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia (dikirimkan) kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diPutus}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{155 \text{ perkara}}{155 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 102.04\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

#### **Sasaran I Indikator Kinerja c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah pemberitahuan petkan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.



**Tabel 34 Target Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2025	2025	2025
a.	Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu			
	- Perdata	90 %	0%	0%
	- Pidana	90 %	100%	111%

Jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, dan PK perkara Pidana yang diberitahukan kepada para pihak pada Tahun 2025 sebanyak 71 perkara, dan seluruh petikan/amar putusan diterima oleh para pihak tepat waktu. Sedangkan perkara Perdata yang diberitahukan pada Tahun 2025 sebanyak 0 perkara dikarenakan pada Perkara Perdata tidak ada pelaksanaan pengiriman petikan/amar putusan untuk perkara upaya hukum. Tabel berikut menggambarkan Sisa perkara yang diselesaikan pada Tahun 2025:

**Tabel 35 Keadaan petikan/amar Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2025**

Jenis Perkara	Petikan/amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju Tahun 2025	Petikan/amar putusan banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Petikan/amar putusan banding, kasasi, PK yang Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Perkara Perdata	0	0	0
Perkara Pidana	71	71	0
<b>Jumlah</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi putusan perkara perkara Perdata yang disampaikan tepat waktu pada Tahun 2025 adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pemberitahuan petkan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2024 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **0%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

dan realisasi penyelesaian perkara Pidana pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pemberitahuan petkan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{71 \text{ perkara}}{71 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **102.04%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 111\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu.



**Sasaran I Indikator Kinerja d. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 90% (Perkara Pidana). Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 36 Target Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tahun 2025**

	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
a.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	100 %	111%

Jumlah perkara yang masuk dalam Tahun 2025 sebanyak 71 perkara, dimana perkara putusan banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu sejumlah 71 perkara.

**Tabel 37 Jumlah Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**

Jenis Perkara	Putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju Tahun 2025	Putusan banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Putusan banding, kasasi, PK yang Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Perkara Pidana	71	71	0
<b>Jumlah</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{71 \text{ perkara}}{71 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **111%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 111\% \end{aligned}$$

#### **Sasaran I Indikator Kinerja e. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diunggah ke direktori putusan Tahun berjalan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100% Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase putusan pengadilan yang dipunggah pada direktori putusan” pada Tahun 2025 pada tabel berikut ini:

**Tabel 38 Target Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025**

	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
a.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100 %	100%

Jumlah perkara yang putus dalam Tahun 2025 sebanyak 314 perkara, dimana perkara yang diunggah direktori putusan sebanyak 314 perkara.



Tabel 39 Jumlah Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Jenis Perkara	Jumlah Putusan telah diminutasi 2025	Putusan Perkara Yang diunggah di direktori putusan
Perkara Perdata	159	159
Perkara Pidana	155	155
<b>Jumlah</b>	<b>314</b>	<b>314</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Realisasi &= \frac{314 \text{ perkara}}{314 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**.

$$\begin{aligned} Capaian &= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh putusan diunggah didirektori putusan.

#### **Sasaran I Indikator Kinerja f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

Target penyelesaian perkara pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 70%. Realisasi dan capaian indikator kinerja



“Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 40 Target Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
1.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	50%	71,4%

Pada Tahun 2025 dari 159 perkara Perdata yang putus, ada 12 perkara yang mengajukan atau dimohonkan eksekusi, 1 perkara eksekusi dicabut dan ada 5 perkara yang berhasil dilaksanakan eksekusi sedangkan perkara eksekusi yang dicoret/non executable adalah 0. Berikut keadaan perkara penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025 akan ditampilkan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 41 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**

Jenis Perkara	Putusan perdata dimohonkan eksekusi 2025	Perkara eksekusi yang dicabut	Perkara berhasil dilaksanakan eksekusi	Perkara eksekusi yang dicoret/non executable
Perdata	12	1	5	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **50%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{6 \text{ perkara}}{12 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **71,4%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} &= \frac{50\%}{70\%} \times 100\% \\ &= 71,4\% \end{aligned}$$

**Sasaran I Indikator Kinerja g. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselsaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dengan perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 5% (Perkara Pidana). Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 42 Target Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif tahun 2025**

	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
a.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%	100 %	2000%

Jumlah perkara yang masuk dalam Tahun 2025 sebanyak 7 perkara, dimana perkara yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 7 perkara melalui pendekatan restoratif.

**Tabel 43 Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk 2025	Jumlah Perkara	Perkara yang Diselesaikan sampai tepat waktu	Sisa Perkara
1	Pidana	0	7	7	7	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut :



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk Restoratif}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{7 \text{ perkara}}{7 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **2000%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{5\%} \times 100\% \\ &= 2000\% \end{aligned}$$

### **Sasaran I Indikator Kinerja h. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 6%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada Tahun 2025 pada tabel berikut ini:

**Tabel 44 Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
a.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%	4,44%	74,07%

Jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk pada Tahun 2025 sebanyak 109 perkara, dan jumlah perkara Perdata Gugatan yang dilakukan Mediasi adalah sebanyak 45 perkara, dari beberapa perkara tersebut ada 2 perkara yang dapat diselesaikan melalui Mediasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 45 Keadaan Perkara Perdata Mediasi Tahun 2025

Jenis Perkara	Masuk	Perkara yang di Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Dengan Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan	109	45	2
<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>45</b>	<b>2</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah sebesar **4,44%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ perkara}}{45 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 4,44\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada Tahun 2025 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **74,07%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{4,44\%}{6\%} \times 100\% \\ &= 74,07\% \end{aligned}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang tidak dapat diselesaikan dengan Mediasi, ini disebabkan karena kebanyakan dari pihak yang berperkara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

#### **Sasaran I Indikator Kinerja i. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi.**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Target penyelesaian perkara anak dengan Diversi pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan



melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 5%. Pada Tahun 2025, tidak ada perkara Pidana Anak yang dilakukan Diversi.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:

*Tabel 46 Target Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025*

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
1	Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0%

Berikut keadaan Perkara Anak Tahun 2025 akan ditampilkan pada tabel berikut ini :

*Tabel 47 Keadaan Perkara Anak Tahun 2025*

Jenis Perkara	Masuk	Diversi	Perkara Selesai Dengan Diversi	Perkara Tidak Dengan Diversi
Perkara Anak	8	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian Perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui Diversi pada Tahun 2025 adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100\% = 0\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada Tahun 2025 capaian penyelesaian Perkara Pidana Anak adalah sebesar 0%.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{0\%}{5\%} \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Perkara Pidana Anak tidak ada Perkara yang diselesaikan secara Diversi.



### Sasaran I Indikator Kinerja i. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court perkara perdata tingkat pertama yang diajukan. Target perkara perdata yang menggunakan e-Court pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Pada Tahun 2025, ada 161 Perkara perdata yang diajukan dan menggunakan aplikasi ecourt.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 48 Target Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
1	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%

Berikut keadaan Perkara perdata Tahun 2025 yang di register ataupun di ajukan menggunakan ecourt akan ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 49 Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025**

Jenis Perkara	Masuk	Perkara Diajukan menggunakan e-Court	Perkara yang tidak diajukan menggunakan e-Court
Perkara perdata	161	161	0
<b>Jumlah</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>0</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian Perkara perdata yang diajukan menggunakan e-Court pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$
$$\text{Realisasi} = \frac{161 \text{ Perkara}}{161 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada Tahun 2025 capaian persentase perkara perdata yang diajukan menggunakan e-Court adalah sebesar **100%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Perkara perdata ada 161 Perkara yang diajukan menggunakan aplikasi e-Court.

### **Sasaran I Indikator Kinerja k. Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan perkara pidana yang dilimpahkan. Target perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Pada Tahun 2025, ada 165 Perkara pidana yang diajukan dan menggunakan aplikasi e-Berpadu.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 50 Target Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
1	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	98,78%	98,78%

Berikut keadaan Perkara pidana Tahun 2025 yang di register ataupun di ajukan menggunakan e-Berpadu akan ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 51 Keadaan Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025**

Jenis Perkara	Masuk	Perkara Diajukan menggunakan e- Berpadu	Perkara yang tidak diajukan menggunakan e-Berpadu
Perkara Pidana	165	163	2
<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>163</b>	<b>2</b>



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian Perkara pidana yang diajukan menggunakan e-Berpadu pada Tahun 2025 adalah sebesar 98,78%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$
$$\text{Realisasi} = \frac{163 \text{ Perkara}}{165 \text{ Perkara}} \times 100\% = 98,78\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada Tahun 2025 capaian persentase perkara pidana yang diajukan menggunakan e-Berpadu adalah sebesar 98,78%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{98,78\%}{100\%} \times 100\% = 98,78\%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Perkara pidana ada 2 Perkara yang diajukan tidak menggunakan aplikasi e-Berpadu dikarenakan pada saat itu Aplikasi e-Berpadu sedang mengalami gangguan dari pusat.

### **Sasaran I Indikator Kinerja I. Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah Layanan perkara pidana. Target layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Pada Tahun 2025, ada 471 layanan Perkara pidana yang diajukan dan menggunakan aplikasi e-Berpadu.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:



**Tabel 52 Target Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
1	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Berikut keadaan Perkara pidana Tahun 2025 yang menggunakan layanan dan mengajukan layanan pada aplikasi e-Berpadu akan ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 53 Keadaan Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025**

Jenis Perkara	Masuk	Layanan Perkara Diajukan menggunakan e-Berpadu	Layanan Perkara yang tidak diajukan menggunakan e-Berpadu
Layanan Perkara Pidana	471	471	0
<b>Jumlah</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>0</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi layanan Perkara pidana yang diajukan menggunakan e-Berpadu pada Tahun 2025 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{471 \text{ layanan}}{471 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada Tahun 2025 capaian persentase layanan perkara pidana yang diajukan menggunakan e-Berpadu adalah sebesar **100%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Perkara pidana semua menggunakan layanan Perkara yang diajukan menggunakan aplikasi e-Berpadu.



## SASARAN II: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik

Sasaran “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik” dimaksudkan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

### Sasaran II Indikator Kinerja a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Indikator kinerja ini dibuat berdasarkan SK KMA 026 tanggal 09 Februari 2012 tentang standar layanan pengadilan yang bertujuan meningkatkan pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.” pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 54 Sasaran II: Target Persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 ( % )
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	100%	105,2%

Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2025. Dari survei tersebut, bahwa masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri Sidikalang, sebanyak 100% merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{200}{200} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Maka dapat diukur capaian untuk kepuasan terhadap layanan peradilan adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,2\%$$

### SASARAN III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” dimaksudkan untuk mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional dalam profesionalitas aparatur sipil negara, melaksanakan penyerapan dan pengelolaan anggaran dengan baik serta perencanaan yang akurat dan terarah serta pengelolaan Aset yang baik di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” pada Tahun 2025 serta perbandingannya dengan Tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 55 Sasaran III : Target Persentase Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2025	2025	2025 (%)
A	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75%	77,06%	102,7%



B	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan			
-	DIPA 01	98%	97,80%	99,79%
-	DIPA 03	98%	98,96%	100,94%
C.	Nilai Kerja perencanaan Anggaran			
-	DIPA 01	98%	100%	102%
-	DIPA 03	85%	85%	100%
D.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan	3,450	3,450	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### Sasaran III. a Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai pengukuran Profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja di pengadilan negeri sidikalang yang terkandung pada peraturan badan kepegawaian daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara dimana ada beberapa indeks dalam penilaian IP ASN tersebut, berikut satuan penilainya :

**Tabel 56 Target Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025**

Indeks Profesionalitas Apartur Sipil Negara		Bobot	Realisasi	Target
1	Kompetensi	40%	24,71%	75%
2	Kinerja	30%	25,59%	
3	Kualifikasi	25%	21,76%	
4	Disiplin	5%	5%	
Total		100%	77,06%	

Maka dapat diukur capaian untuk Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{77,06\%}{75\%} \times 100\% = 102,7\%$$



Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara memiliki Nilai 102,7%

**Sasaran III. b Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di pengadilan negeri sidikalang yang terkandung pada peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dimana ada beberapa indeks atau penilaian dalam IKPA tersebut, berikut satuan penilainya :

*Tabel 57 Target Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025*

IKPA		Target
1	Revisi DIPA	10%
2	Penyerapan Anggaran	20%
3	Penyelesaian Tagihan	10%
4	Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)	
5	Deviasi Hal. 3 DIPA	15%
6	Belanja Kontraktual	10%
7	Pengelolaan UP dan TUP	10%
8	Capaian Output	25%
Total		100%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di pengadilan negeri sidikalang pada Anggaran DIPA 01 memiliki Nilai akhir sebesar 97,80% yang akan ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 58 Keadaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Tahun 2025

Keterangan	Revisi Dipa	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir
Nilai	100	88,26	100	0	0	100	100	78,24	80%	0	97,80%
Bobot	10%	15%	20%	0	0	10%	25%				
Nilai Akhir	10	13,24	20	0	0	10	25				

Maka dari tabel tersebut dapat diukur capaian pada indikator IKPA pada anggaran DIPA 01 adalah **99,79%**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{97,80}{98} \times 100\% = 99,79\%$$

Sedangkan untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di pengadilan negeri sidikalang pada Anggaran DIPA 03 memiliki Nilai akhir sebesar 98,96% yang akan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 59 Keadaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 Tahun 2025

Keterangan	Revisi Dipa	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir
Nilai	100	94,47	100	0	0	100	100	79,17	80%	0	98,96%
Bobot	10%	15%	20%	0	0	10%	25%				
Nilai Akhir	10	14,17	20	0	0	10	25				

dari tabel tersebut dapat diukur capaian pada indikator IKPA pada anggaran DIPA 03 adalah **100,9%**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{98,96}{98} \times 100\% = 100,9\%$$



Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di pengadilan negeri sidikalang memiliki Nilai capaian sebesar 99,79% untuk Anggaran DIPA 01 dan 100,9% untuk Anggaran DIPA 03.

### **Sasaran III. c Nilai Kerja Perencanaan Anggaran**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai pengukuran Nilai Kerja Perencanaan Anggaran di pengadilan negeri sidikalang agar satuan kerja dapat mengefektifitaskan dan mengefesinsi perencanaan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada dimana ada beberapa indeks atau penilaian dalam Indikator Kerja Perencanaan Anggaran tersebut, berikut satuan penilainya :

**Tabel 60 Persentase Target Nilai Kerja Perencanaan Anggaran  
Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Tahun 2025**

Nilai Kerja Perencanaan Anggaran		Bobot	Target
1	Efektifitas dengan nilai 75% - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L - Agresiasi Capaian IKP Unit Eselon I - Agresiasi Capaian RO Satker	25% 25% 30%	DIPA 01: 98%
2	Efisiensi	25%	
Total		100%	98%

Nilai Kerja Perencanaan Anggaran di pengadilan negeri sidikalang pada Anggaran DIPA 01 memiliki Nilai akhir sebesar 100% yang akan ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 61 Keadaan Nilai Kerja Perencanaan Anggaran  
Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Tahun 2025**

Satuan Kerja	Nk Perencanaan Anggaran	Efektifitas	Efisiensi	
		Capaian Ro	Penggunaan Sbk	Efisiensi Sbk
<b>Pengadilan Negeri Sidikalang</b>	100	100	100	100

Maka dari tabel tersebut dapat diukur capaian pada indikator Nilai Kerja Perencanaan Anggaran pada anggaran DIPA 01 adalah **102%**.



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{98} \times 100\% = 102\%$$

**Tabel 62 Persentase Target Nilai Kerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 Tahun 2025**

Nilai Kerja Perencanaan Anggaran		BOBOT	TARGET
1	Efektifitas dengan nilai 75% <ul style="list-style-type: none"><li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L</li><li>- Agresiasi Capaian IKP Unit Eselon I</li><li>- Agresiasi Capaian RO Satker</li></ul>	25% 25% 30%	DIPA 03: 85%
2	Efisiensi	25%	
Total		100%	85%

Nilai Kerja Perencanaan Anggaran di pengadilan negeri sidikalang pada Anggaran DIPA 03 memiliki Nilai akhir sebesar 100% yang akan ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 63 Keadaan Nilai Kerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 Tahun 2025**

Satuan Kerja	Nk Perencanaan Anggaran	Efektifitas	Efisiensi	
		Capaian Ro	Penggunaan Sbk	Efisiensi Sbk
<b>Pengadilan Negeri Sidikalang</b>	85	100	100	0

Maka dari tabel tersebut dapat diukur capaian pada indikator Nilai Kerja Perencanaan Anggaran pada anggaran DIPA 03 adalah 100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{85}{85} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Indikator Nilai Kerja Perencanaan Anggaran memiliki Nilai 102% untuk DIPA 01 dan 100% untuk DIPA 03.



**Sasaran III. d Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai pengukuran Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan di pengadilan negeri sidikalang agar satuan kerja dapat mengukur kualitas tata kelola barang milik negara dengan benar dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada dimana ada beberapa indeks atau penilaian dalam Indikator Kerja Prencanaan Anggaran tersebut, berikut satuan penilainya :



**Tabel 64 Kertas Kerja Perhitungan  
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)  
Pada Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025**

No	Parameter	Data	Nilai Parameter	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/ Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks	
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1.	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif							
1.1	Penatausahaan BMN				Bobot	indeks sebelum bobot	<b>0,8</b>	
					20%			
1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	Jumlah Transaksi yang Telah di Verifikasi	jumlah transaksi			Bobot	indeks sebelum bobot	0,48
		18	18	100%	-	12%	4	
1.1.2	Penjelasan Telaah Data BMN	Data yang sudah dilakukan telaah atau penjelasan	jumlah data telaah			Bobot	indeks sebelum bobot	0,32
					-	8%	4	
1.2	Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset				Bobot		<b>0,3</b>	
					15%			
1.2.1	Realisasi pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			Bobot	indeks sebelum bobot	0,075
		-	16.849.000	0,0%		8%	1	



	1.2.2	Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN				Bobot	indeks sebelum bobot	0,225	
								8%	3		
2.	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan										
	2.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN					Bobot				0,750
						25%					
	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot		indeks sebelum bobot	0,225	
			8 Oktober 2024	11 Oktober 2024	≤ H-3	3	8%	3			
	2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot		indeks sebelum bobot	0,225	
			12 Februari 2025	16 Februari 2025	4	4					
			15 April 2025	15 April 2025	3	3	8%	3			
			1 Agustus 2025	31 Juli 2025	2	2					
	2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot		indeks sebelum bobot	0,3	
			10 Januari 2025	16 Januari 2025	4	2,5	10%	3			
			8 Juli 2025	7 Juli 2025	2	4					
3.	Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif										



3.1	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang ditindak lanjut	Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang			Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
		5	5	100%		10%	4	
3.2	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal	(57)		Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
		77.617.000	77.617.000	akhir t-0 > awal t-0	-	10%	4	
4.	Administrasi BMN yang Andal							
4.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
		7.788	7.788	100%		10%	4	
4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Total Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP	Total Nilai Perolehan BMN			Bobot	indeks sebelum bobot	0,4
		575	575	100%		10%	4	
							<b>Nilai IPA</b>	<b>3,450</b>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Indeks Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan memiliki Nilai **3,450** dengan predikat BAIK, sehingga capaian untuk Nilai Indikator Pengelolaan Aset adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3,450}{3,450} \times 100\% = 100\%$$




### C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 berasal dari DIPA Tahun anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.559.836.000,- (lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan utama adalah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar 5.434.802.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah), atau mencakup 97% dari alokasi anggaran DIPA Tahun anggaran 2025;
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 125.034.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah) atau mencakup 3% dari alokasi anggaran DIPA Tahun anggaran 2025;


**Gambar 4 Anggaran DIPA**



Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan tertinggi terdapat pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yaitu sebesar Rp.125.006.090,- dari total Rp.125.034.000,- atau sebesar 99,98%, sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yaitu sebesar Rp. 5.358.464.118,- dari total Rp. 5.559.836.000,- atau sebesar 98,60% akan tetapi tetapi memenuhi target. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/penyerapan anggaran pada Tahun 2024 telah optimal.



**Gambar 5 Pencapaian Realisasi Anggaran**





## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 2025 – 2029;
2. Dalam Tahun 2025 secara umum Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada Tahun 2025;
3. Pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yaitu sebesar 99,89% sedangkan untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yaitu sebesar 98,60%;
4. Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk Tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025 - 2029.



## Saran-Saran

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
  - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknismaupun non teknis yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
  - c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
  - d. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Sidikalang, 9 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,



**EVA RINA SIHOMBING**



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;
2. Revisi IKU Tahun 2025;
3. Matriks Revisi RENSTRA Tahun 2025-2029;
4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG  
NOMOR : 7A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa mereka yang nama tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 271101SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 20/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2025, tanggal 09 Januari 2025 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025;
- Kedua : Membentuk Kembali Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan Tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Keempat : Memerintahkan kepada masing-masing Tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret 2026;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2026;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada Tanggal 6 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,



EVA RINA SIHOMBING

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
SIDIKALANG


Nomor : 7A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

NO	JABATAN	NAMA
1.	PENANGGUNG JAWAB	EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.
2.	KOORDINATOR VALIDASI DATA	MHD. IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H.
3.	KETUA	JAFAN FIFALDI HARHAP, S.H.
4.	SEKRETARIAT	FRANSLONDO OMPUSUNGGU, S.H.
5.	ANGGOTA	1. ELJON GULTOM 2. MEILAN MONANITA, S.H. 3. RIRIS FATMAWATI PANJAITAN, S.H. 4. VERONICA ANISA YANUARI 3. REDIA SIANTURI, S.E.
6.	TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA	1. DANNY IRAWAN MANURUNG, S.Kom. 2. NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,



EVA RINA SIHOMBING

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
NEGERI SIDIKALANG  
Nomor : 7A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2026  
Tanggal : 6 Januari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sidikalang
2.	KOORDINATOR VALIDASI DATA	Menvalidasi keabsahan data kinerja
3.	KETUA	a. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinir pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	SEKRETARIS	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	ANGGOTA	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I.
6.	TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,

  
EVA RINA SIHOMBING



**PENGADILAN NEGERI  
SIDIKALANG**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan & kuantabel & kompeten  
Harmonis loyal & adaptif & kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

## (IKU)



**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

**Jl. Ahmad Yani No.133 Sidikalang,  
Kab. Dairi - Sumatera Utara  
Telp/Fax : (0627) 21053.**

**M E N D E**



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG  
NOMOR : 138/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/XI/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja Keberhasilan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Sidikalang;
- c. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, sehingga Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu dilakukan penyesuaian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tentang Penetapan Kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Sidikalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 14B/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2025, tanggal 06 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sidikalang, untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- Ketiga : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang agar tetap memiliki Indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang,  
Pada Tanggal 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI  
SIDIKALANG,



EVA RINA SIHOMBING

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI ;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
SIDIKALANG

Nomor : 138/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/XI/2025

Tanggal : 3 November 2025

Tentang : Penetapan Kembali Indikator Kinerja Utama  
Pengadilan Negeri Sidikalang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan</b>					
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li> </ol> <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diputus}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	<p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li> <li>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</li> <li>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</li> </ol> </li> </ol>		Tahunan
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).</li> </ol>		
	<p>1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak</p>	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju</b></p> <p><b>Catatan :</b> Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak;</li> <li>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.</li> </ol>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		1.5 Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	<p style="text-align: right;"><b>Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan</b>      100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Yang Telah Diminutasi</b></p> <p><b>Catatan :</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	<p style="text-align: right;"><b>Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan</b>      100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi</b></p> <p><b>Catatan:</b> Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	<p style="text-align: right;"><b>Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative</b>      100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif</b></p> <p><b>Catatan:</b> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</p> <p>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.</p>		
		1.8 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi</b>      <b>100%</b> <b>Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</p> <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi</b>      <b>100%</b> <b>Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi;</p> <p>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</p> <p>3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</p> <p>4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.</p>		
		1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan}} = 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional;</li> <li>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.11 Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} = 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu;</li> <li>2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik	$\frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana}} = 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		(E-Berpadu)	<p>selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll);</p> <p>2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.</p>		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Indeks Kepuasan pengguna Layanan pengadilan</p> </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana;</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2) Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3) Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4) Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5) Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>b. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>c. Pelayanan pengaduan;</li> <li>d. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

<b>Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional</b>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b>            Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ol> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b>            Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
		3.3 Nilai Kerja Perencanaan Anggaran	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>2. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>3. Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ol> </li> <li>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</li> </ol> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan

		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b> Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ul>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
--	--	--	--	------------	---

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada Tanggal 3 November 2025  
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,



EVA RINA SIHOMBING



PENGADILAN NEGERI  
SIDIKALANG

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

# REVISI PERJANJIAN KINERJA

## TAHUN 2025



**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

**Jl. Ahmad Yani No.133 Sidikalang,  
Kab. Dairi - Sumatera Utara  
Telp/Fax : (0627) 21053.**

M E N D E

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVA RINA SIHOMBING S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sidikalang, 10 November 2025  
Pihak Pertama,

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590602 198512 1 001

  
EVA RINA SIHOMBING S.H., M.H.  
NIP. 19770418 200112 2 002

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	<b>Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>	a.	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	80% 85%
		b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Perdata - Pidana	96% 100%
		c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Perdata - Pidana	90% 90%
		d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara	90%

	pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	
e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%
j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%

		k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik</b>	a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
3.	<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%
		b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03	98% 98%
		c.	Nilai Kerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	98% 85%

		d.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan	3,45
--	--	----	---	------

Sidikalang, 10 November 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang,**



*[Handwritten signature]*

**EVA RINA SIHOMBING S.H.,M.H.**  
**NIP. 19760613 200604 2 004**

**Kegiatan**

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

**Anggaran**

**Rp. 137.054.000,-**  
**Rp. 4.667.731.000,-**

## HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel, resposnsif dan modern				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian( % )
a.	Persentase perkara :			
	- Perdata	80%	88%	110%
	- Pidana	85%	102,64%	120,75%
	yang diselesaikan tepat waktu			
b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
	- Perdata	96%	100%	104,16%
	- Pidana	100%	100%	100%
c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding ,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
	- Perdata	90%	0%	0%
	- Pidana	90%	100%	111%
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	100%	111%
e.	Persentase putusan pengadilan yang dipunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	50%	71,4%
g.	Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%	100%	2000%
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	4,44%	74,07%
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	0%	0%
j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%

## HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	98,78%	98,78%
l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I</b>				<b>213,41%</b>

SASARAN STRATEGIS II				
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian( % )
a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	100%	105,2%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II</b>				<b>105.2%</b>

SASARAN STRATEGIS III				
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian( % )
a.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75%	77,06%	102,7%
b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan			
	- DIPA 01	98%	97,80%	99,79%
	- DIPA 03	98%	98,96%	100,9%
c.	Nilai Kerja perencanaan Anggaran			
	- DIPA 01	98%	100%	102%
	- DIPA 03	85%	85%	100%
d.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan	3,450	3,450	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III</b>				<b>100,89%</b>



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi  
Sumatera Utara. [www.pn-sidikalang.go.id](http://www.pn-sidikalang.go.id), [info@pn-sidikalang.go.id](mailto:info@pn-sidikalang.go.id)

Sidikalang, 29 Januari 2026

Nomor : 200 /KPN.W2.U14/UND.KP3.4.2//2026  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan Rapat Penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2025

Yth. Para pejabat pada daftar terlampir.  
di – Tempat

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu untuk mengikuti Rapat Penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Jumat/ 30 Januari 2026  
waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
tempat : Ruang Media Center  
acara : Rapat Penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2025

Mengingat pentingnya rapat tersebut, diharapkan bapak/ibu hadir tepat waktu dan mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan rapat rutin tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

  
Eva Rina Sihombing


Tembusan :  
Arsip.

Lampiran Surat Undangan  
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang  
Nomor: /KPN.W2.U14/UND.KP3.4.2/1/2026  
Tanggal : 29 Januari 2026

## DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Ketua
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Para Panitera Muda
5. Para Kepala Sub Bagian

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang



Eva Rina Sihombing



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi  
Sumatera Utara. [www.pn-sidikalang.go.id](http://www.pn-sidikalang.go.id), [info@pn-sidikalang.go.id](mailto:info@pn-sidikalang.go.id)

---

**NOTULA**

Dasar : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025, tanggal 25 Desember 2025 tentang Penyusunan dan Penyampian Dokumen SAKIP.

Hari : Jumat

Tanggal : 30 Januari 2026

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Media Center

Acara : Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Yang terdiri dari:

1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
4. Penyusunan Revisi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
5. Penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026;
6. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
7. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025;
8. Penyusunan Monev atas Rencana Aksi Triwulan I – III Tahun 2025
9. Penyusunan Revisi Monev atas Rencana Aksi Triwulan I – IV Tahun 2025;
10. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2027;
11. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
12. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026;
13. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025

Peserta Rapat : 1. Ketua

2. Panitera

3. Sekretaris

4. Para Hakim
5. Para Panmud
6. Para Ka. Sub. Bag.

Jalannya Rapat :

- Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang.
- Agar Surat Keputusan yang berhubungan dengan Penyusunan SAKIP sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI agar ditinjau ulang dan diperbaharui;
- Tim yang ditunjuk dalam Surat Keputusan agar bekerja sama dalam hal penyusunan SAKIP;
- Membahas mengenai Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang selama Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dari target Rencana Kerja dan IKU yang telah disusun pada Bulan November Tahun 2025 serta kendala dan segala upaya yang telah dicapai, capaian hasil kinerja tahun 2025 menjadi acuan indikator kinerja yang acuan untuk target di tahun 2025;
- Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan dilanjutkan dengan penyesuaian target dan indikator yang telah disusun dan rapat penyusunan dokumen perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk tahun 2025;
- Agar memahami Tata Cara Penyusunan Renstra, karena ini adalah Penyusunan Renstra terbaru untuk 5 Tahun ke depan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
- Mempelajari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
- Menyusun Target Kinerja untuk 5 Tahun ke depan Tahun 2025-2029;
- Agar Target Kinerja yang disusun dengan baik dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya.
- Mempelajari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 271101/SEK/SK. RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

- Agar meningkatkan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang untuk Tahun 2026;
- Kasubbag PTIP agar segera memutakhirkan data dari bagian-bagian terkait tentang penyusunan SAKIP yang dimaksud;
- Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang mengharapkan kerja sama dan koordinasi antar bagian dalam rangka permintaan data bulanan dan laporan tahunan untuk pengelolaan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).


Notulis,



Anita Theresia Nababan

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang



Eva Rina Sihombing



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi  
Sumatera Utara. [www.pn-sidikalang.go.id](http://www.pn-sidikalang.go.id), [info@pn-sidikalang.go.id](mailto:info@pn-sidikalang.go.id)

Daftar Hadir

Rapat Penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2025

NO	NAMA	BAGIAN/JABATAN	TANDA TANGAN
1	EVARINA S	KPN	
2	N. R. Anggis	Pantene	
3	Danny M	Sekretaris	
4	Eljon Gultom	Pannud Pidana	
5	Redra Sianturi	Kasubbag	
6	Rins & prijanta	Pt. Pannud perdata	
7	Meika Mananib	Pannud Hutan	
8	Fransisco D.	Kasubag PPIP	
9	VERONICA	Kasubbag. Kepeg dan ortals	
10	Jonson ENOS E. Panjaitan	staf	
11			
12			
13			
14			

FOTO RAPAT PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025,  
Selasa, 30 Januari 2026

**Pengadilan Negeri  
Sidikalang**

**BerAKHLAK** # **bangga  
melayani  
bangsa**  
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**Jumat,**  
**30 Januari 2025**

**Pengadilan Negeri  
Sidikalang**

**Rapat Penyusunan Laporan Sakip Tahun 2025  
Pada Pengadilan Negeri Sidikalang**

[Pengadilan Negeri Sidikalang](#) [pn.sidikalang](#) [www.pn-sidikalang.go.id](http://www.pn-sidikalang.go.id) [info@pn-sidikalang.go.id](mailto:info@pn-sidikalang.go.id)



**Pengadilan Negeri  
Sidikalang**

**BerAKHLAK** # **bangga  
melayani  
bangsa**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**Jumat,  
30 Januari 2025**



**Pengadilan Negeri  
Sidikalang**

## **Rapat Penyusunan Laporan Sakip Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Sidikalang**



**Pengadilan Negeri Sidikalang**



**pn.sidikalang**



**www.pn-sidikalang.go.id**



**info@pn-sidikalang.go.id**



**Pengadilan Negeri  
Sidikalang**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



**Jumat,  
30 Januari 2025**



**Pengadilan Negeri  
Sidikalang**

## **Rapat Penyusunan Laporan Sakip Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Sidikalang**



[Pengadilan Negeri Sidikalang](#)



[pn.sidikalang](#)



[www.pn-sidikalang.go.id](http://www.pn-sidikalang.go.id)



[info@pn-sidikalang.go.id](mailto:info@pn-sidikalang.go.id)



**Pengadilan Negeri  
Sidikalang**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



**Jumat,  
30 Januari 2025**



**Pengadilan Negeri  
Sidikalang**

## **Rapat Penyusunan Laporan Sakip Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Sidikalang**



**Pengadilan Negeri Sidikalang**



**pn.sidikalang**



**www.pn-sidikalang.go.id**




**info@pn-sidikalang.go.id**

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LK) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data /Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓


Pereviu I



**DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM**

Sidikalang, 09 Januari 2026

Pereviu II



**NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H.,M.H.**